

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam menangani penyelesaian sengketa tanah berdasarkan UUPA sebagai peraturan di bidang agraria/pertanahan mengatur berbagai hal dalam pengelolaan sumber daya agraria, antara lain pengeturan penguasaan, penguasaan, peruntukan dan pendaftaran tanah, pengaturan mengenai hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum antara orang dengan bidang-bidang tanah, pengeturan mengenai rencana umum dalam penatagunaan tanah, pengaturan pemberian jaminan kapastian hukum dan penguasaan tanah dan lain-lain.

Penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah yang mana dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Bungo sebagai mediator yang menyelesaikan sengketa penyerobotan batas tanah secara damai. Dalam hal tercapai penyelesaian secara musyawarah harus pula disertai dengan bukti tertulis sejak permulaan yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai adanya perdamaian dituangkan dalam akta pernyataan perdamaian yang bila perlu dihadapan notaries hingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sedangkan yang terjadi pada kasus sengketa penyerobotan batas tanah di Desa Tanjung Agung Kec. Muko-Muko Bathin VII Kab. Bungo, bahwa tanah selus 17.680 m² atas nama Tonny Tjen yang dipagar dan masuk dalam tanah

penguasaan Syamsudin Ibrahim. Setelah dilakukannya pengumpulan data, pemetaan di lapangan, dan mediasi sebanyak 2 (dua) kali. Karena kesalahan dari pihak Syamsudin Ibrahim yang menyerobot tanah atas nama Tonny Tjen dan tidak dapat menunjukkan alas hak yang sah maka Pada tanggal 22 November 2016 terjadi kesepakatan jual beli atas objek sengketa antara pihak Tonny Tjen dan pihak Syamsudin Ibrahim, seluas 17.680 m² yang mana tanah tersebut di jual dengan harga Rp.117.000.000 (Seratus Tujuh Belas Juta Rupuah) yang mana telah termasuk dengan biaya denda yang di kerenakan perusakan terhadap batang karet yang di lakukan syamsudin. Setelah terjadinya jual beli atas objek sengketa maka sertifikat Hak Milik Tonny Tjen di pecah dan luas tanah atas nama Tonny Tjen menjadi 15.588 m².

4.2 SARAN

Pelaksanaan penyelesaian sengketa penyerobotan batas tanah yang di lakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo, sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku. Namaun pada umumnya suatu prosedur juga mempunyai suatu kelemahan, sehingga saran yang dapat penulis sampaikan kiranya dapat memberikan suatu masukan yaitu antara lain:

1. BPN memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara pelaksanaan mediasi yang baik dan benar.
2. Pemohon harus membantu dalam pelaksanaan proses mediasi agar dalam proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan benar

3. Bagi masyarakat penyelesaian sengketa melalui mediasi atau musyawarah yang dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo merupakan cara yang sangat baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi.